

**PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
2021**

116/PP.07-Kpt/7306/2021 : 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - bahwa rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 pengganti UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas serta Sub Bagian Hukum dan Pengawasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 08 November 2021.
- Lampiran 5 halaman